



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT

JALAN PENJAJAP TIMUR KABUPATEN SAMBAS 79453

TELEPON (0562) 242066, FAKSIMILE (0562) 244113

LAMAN <https://kkp.go.id/djpt/ppnpemangkat> SUREL ppn.pemangkat@kkp.go.id

SURAT PERINTAH
NOMOR B.73/PPN.PMK/KP.440/II/2024

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna menciptakan pelayanan publik yang prima di lingkungan Pelabuhan Perikanan, perlu memerintahkan Petugas Pelayanan Publik untuk melaksanakan jasa pelayanan di Pelabuhan Perikanan Perikanan Nusantara Pemangkat.
- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.0/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Kelautan dan Perikanan.

Memberi Perintah :

- Kepada** : Petugas Pelayanan Publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
- Untuk** : 1. Melaksanakan Jenis Pelayanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat seperti pada lampiran pada Surat Perintah ini;

2. Melaksanakan Pelayanan Publik sesuai Standar Operasional Prosedur;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada Kepala Pelabuhan.

Demikian Surat Perintah ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Sambas, 4 Januari 2024
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Pemangkat,

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan.



Anam Tofani

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktur Kepelabuhanan Perikanan

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.73/PPN.PMK/KP.440/I/2024
Tanggal : 4 Januari 2024

JENIS PELAYANAN PUBLIK

NO	JENIS PELAYANAN
1	Pelayanan Jasa Tambat dan/atau Labuh
2	Pelayanan Jasa Listrik
3	Pelayanan Jasa Pas Masuk
4	Pelayanan Jasa Air Bersih
5	Pelayanan Jasa Sewa Alat dan Kendaraan
6	Pelayanan Jasa Sewa Lahan dan Bangunan
7	Pelayanan Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik
8	Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kedatangan Kapal Perikanan
9	Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
10	Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)
11	Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan untuk Kapal Perikanan Izin Daerah

Kepala Pelabuhan
Perikanan Nusantara Pemangkat,



Anam Tofani